SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1993 Seri : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 9 TAHUN 1992.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1978 TENTANG SEWAAN PERALATAN BESAR DAN KENDARAAN BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sewaan peralatan besar dan kendaraan berat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan agar dapat menunjang peningkatan pemasukan pendapatan daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1984 tentang Sewaan Peralatan Besar dan Kendaraan Berat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1978 TENTANG SEWAAN PERALATAN BESAR DAN KENDARAAN BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1978 tentang Sewaan Peralatan Besar dan Kendaraan Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Juli 1978 No. 711/Pr.300-Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1979 Seri C, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1978 tentang Sewaan Peralatan Besar dan Kendaraan Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13 Pebruari 1985 No. 188.342/SK.191-Huk/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1985 Seri C, diubah lagi sebagai berikut:

A. **Pasal 5 yang berbunyi:**

Pasal 5

(1) Setiap orang/Badan Hukum yang menggunakan peralatan besar dan atau kendaraan berat milik Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar sewaan sebagai berikut:

Peralatan Besar :

a. Mesin gilas kapasitas 1 s/d 1½ ton sebesar Rp. 7.500,00/hari.
b. Mesin gilas kapasitas 2½ ton sebesarRp. 12.500,00/hari.
c. Mesin gilas kapasitas 6 s/d 8 ton sebesar . . .Rp. 20.000,00/hari.
d. Mesin gilas kapasitas 10 s/d 12 ton sebesar .Rp. 22.500,00/hari.
e Dumper Bison sebesarRp. 15.000,00/hari.
f. Shovel Louder sebesarRp. 50.000,00/hari.
g. Buldozer/Shovel Louder/Grader sebesar . . .Rp. 75.000,00/hari.
h. Mesin pemecah batu sebesarRp.500.000,00/hari.

Kendaraan Berat :

a. Truck sebesarRp. 10.000,00/hari.
b Dump Truck sebesarRp. 20.000,00/hari.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 5

(1) Setiap orang/Badan Hukum yang menggunakan peralatan besar dan atau kendaraan berat milik Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar sewaan sebagai berikut:

Peralatan Besar :

a.	Mesin gilas kapasitas 1 s/d 2½ ton sebesarRp.	15.000,00/hari	kerja.
b.	Mesin gilas kapasitas 3 s/d 5 ton sebesarRp.	20.000,00/hari	kerja.
c.	Mesin gilas kapasitas 6 s/d 10 ton sebesarRp.	25.000,00/hari	kerja.
d.	Mesin gilas kapasitas 10 s/d 12 ton sebesarRp.	30.000,00/hari	kerja.
e.	Dumper Bison sebesarRp.	15.000,00/jam	kerja.
f.	Shovel Louder sebesarRp.	50.000,00/jam	kerja.
g.	Buldozer/Shovel Louder/Grader sebesarRp.	75.000,00/jam	kerja.
h.	Mesin pemecah batu sebesar Rp.	500.000,00/hari	kerja.

Kendaraan Berat:

a.	Truck sebesarRp.	20.000,00/hari	kerja.
b.	Dump Truck 3,5 ton sebesarRp.	35.000,00/hari	kerja.

B. BAB IV SANKSI Pasal 6 yang berbunyi:

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,– (Seribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca:

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 6 Juni 1992.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

H. SUHANDA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

H.U. HATTA. D

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 26 Juni 1993 Nomor 188.342/SK.1063-Huk/93.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA ,,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Juli 1993 Nomor 1 Tahun 1993 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.
Pembina TK. I
NIP. 010055673.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003